LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR 12 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyaratan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia moor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 158, Tambahan Lembaran Negara 4857);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 159, Tambahan Lembaran Negara 4858);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten wilayah kerja kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat den Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
13. Partisipasi adalah Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
14. Pembangunan adalah Upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Desa maupun di Kelurahan;
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
17. Lembaga adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah Bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
22. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
23. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaranaan pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan atau atas prakarsa

masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan mekanisme sebagai berikut

a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan pemilihan Ketua ;
b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut

a. Lurah mengundang tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang hadir dalam musyawarah;
c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai maksud sebagai berikut :

a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mennpunyai tujuan meliputi

a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.

b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;

d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat daram rangka pemberdayaan masyarakat.

(3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b. Penamaan dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-basil pembangunan secara partisipatif.

e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partsipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;

f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;

f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan poetesi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;

g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 9

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a. Peningkatan Pelayanan Polasyarakat;

b. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. Pengembangan Kemitraan;

d. Pemberdayaan Masyarakat; dan

e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibantu Kader Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

(1) Kader Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di Desa dan Kelurahan dengan keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

(2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat ;

(3) Kader Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 sampai 10 Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Bupati.

BAB V

JENIS

Pasal 13

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
b. Lembaga Adat;
c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
d. Rukun Tetangga Rukun Warga;
e. Karang Taruna; dan
f. Lembaga Kemasyarakatan Iainnya.

Pasal 14

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), sebagarmana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 15

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 13 huruf a mempunyai fungsi:

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya slam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 16

Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 17

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b mempunyai fungsi:

a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat atau Pemuka Adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 18

(1) Tim Peggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dari peningkatan kesejahteraan keluarga;

(2) Tugas Tim Peggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat 1 meliputi:

a. Menyusun rencana kerja PKK Desa dan Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;

c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW/RT dan Dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

d. Menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-ketuarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;

g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;

h. Membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;

i. Melaksanakan tertib administrasi; dan

j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim penggerak PKK setempat.

Pasal 19

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pernbimbing gerakan PKK.

Pasal 20

Pembentukan Rukun Warga diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Setiap RW di Desa sekurang-kurangnya 4 RT dan di Kelurahan sekurang-kurangnya 7 RT;
b. Setiap dusun di wilayah desa sekurang-kurangnya 3 RW;
c. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan;
d. Hasil musyawarah dan mufakat kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 21

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Ketua RW bersama-sama Tokoh masyarakat, dan perwakilan Kepala Keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 60 KK;
b. Musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh Kepala Keluarga yang berada di wirayah yang bersangkutan.

Pasal 22

Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Pasal 23

Rukun Tetangga Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai fungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 24

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 25

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 huruf e mempunyai fungsi:

a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;

b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;

f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

h. Penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan

l. Penanggulangan masalah-rnasalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

Pasal 26

(1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah;

(2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 27

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Penduduk setempat;

c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;dan

d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 28

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari

a. Ketua

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai poiitik;

(3) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

(4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berutnya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif;

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 30

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Iainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 meliputi :

a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 meliputi :

a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Lembaga Kemasyaratakan Desa dapat bersumber dari:

a. Swadaya masyarakat;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;

d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari:

a. Swadaya masyarakat;

b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan; dan

c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten; dan

d. Bantuan Iainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Susunan organisasi, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LPMD, PKK dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa bhaktinya;

(2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nornor 11 tahun 2000 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan lini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur daLam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktolzer 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS DRAFT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA PERMASYARAKATAN

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5: Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
POINT b. Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16
Lembaga adat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa itu sendiri.

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 27

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas